

**PELAKSANAAN KHIYAR JUAL BELI SEPATU THRIFTING SECARA  
ONLINE DI YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBGAIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**APRILIYANA DENTA MELLINI  
18103080040**

**PEMBIMBING:  
Dr. SAIFUDDIN, SHI., MSI.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Meningkatnya tren jual beli sepatu *thrifting* secara *online* di Yogyakarta memberikan kemudahan dan daya tarik tersendiri bagi konsumen, terutama karena harganya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan sepatu bermerk baru. Namun, praktik jual beli secara daring ini kerap tidak memberikan informasi yang memadai terkait kondisi barang secara rinci serta membatasi kesempatan bagi konsumen untuk memverifikasi kualitas barang secara langsung, sehingga menimbulkan potensi ketidaksesuaian antara ekspektasi dan barang yang diterima. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai penerapan prinsip *khiyār* dalam transaksi jual beli sepatu *thrifting* secara *online* di Yogyakarta, serta bagaimana prinsip tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kombinasi antara studi lapangan dan studi kepustakaan, dengan sifat penelitian deskriptif-analitik. Data diperoleh melalui wawancara dengan pelaku usaha sepatu *thrift online* dan konsumen, serta dianalisis menggunakan teori jual beli *online*, teori *khiyār*, dan teori perlindungan konsumen.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *khiyār*, khususnya *khiyār 'aib*, telah dilaksanakan secara substantif dalam praktik jual beli sepatu *thrifting* secara *online* di Yogyakarta. Para penjual umumnya memberikan hak kepada konsumen untuk mengembalikan barang apabila ditemukan cacat tersembunyi, dengan syarat disertai bukti berupa video *unboxing* sebagai validasi. Penerapan hak ini juga mencerminkan perlindungan terhadap konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b dan g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur dan akurat serta memberikan ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

**Kata Kunci:** *khiyār*, jual beli, *thrifting*

## **ABSTRACT**

*The increasing trend of online thrifting shoe sales in Yogyakarta has provided convenience and unique appeal to consumers, primarily due to the more affordable prices compared to brand-new shoes. However, this online trading practice often lacks sufficient detailed information about the condition of the products and limits the buyer's opportunity to verify the quality directly, leading to a potential mismatch between consumer expectations and the received goods. Based on this condition, this study raises the issue of the application of the khiyār principle in online thrifting shoe transactions in Yogyakarta, as well as how this principle is viewed from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law.*

*This research employs a mixed-method approach, combining field studies and literature review, with a descriptive-analytical methodology. Data were collected through interviews with online thrift shoe sellers and consumers, and analyzed using online trading theory, khiyār theory, and consumer protection theory.*

*Based on the analysis, it can be concluded that the application of the khiyār principle, particularly khiyār 'aib, has been substantively implemented in online thrifting shoe transactions in Yogyakarta. Sellers generally grant consumers the right to return the product if hidden defects are found, provided that the return is supported by valid evidence in the form of a complete unboxing video. The implementation of this right also reflects consumer protection as regulated in Article 7 points (b) and (g) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which requires business actors to provide honest and accurate information and to compensate for any goods received that are not in accordance with the agreement.*

**Keywords:** *khiyār, sale and purchase, thrifting.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Apriliyana Denta Mellini  
NIM : 18103080040  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli Sepatu Thrifting Secara Online di Yogyakarta adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 4 Juli 2025  
Yang menyatakan,



Apriliyana Denta Mellini  
18103080040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKU  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Apriyana Denta Mellini  
NIM : 18103080040  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli Sepatu Thrifting Secara Online di Yogyakarta


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Juli 2025

Mengetahui:  
Pembimbing,

  
Dr. Saifuddin, SHL, MSI  
19780715 200912 1 004

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-881/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN KHIYAR JUAL BELI SEPATU THRIFTING SECARA ONLINE DI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : APRILIYANA DENTA MELLINI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080040  
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Juli 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Saifuddin, SHI., MSI  
SIGNED

Valid ID: 68a29440c5b9



Penguji I  
Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.  
SIGNED

Valid ID: 689f0090c7f6



Penguji II  
Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 68a29827528ac



Yogyakarta, 16 Juli 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68a4619ba3c9

## MOTTO

*“let’s never give up even though it’s hard”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan dan doa dalam proses kehidupan saya hingga detik ini.

Adik-adik saya yang telah memberikan dukungan dan menghibur saya.

Teman-teman saya yang membantu dan menemani saya selama proses perkuliahan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi arab-latin yang digunakan dalam skripsi ini yang berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Dh	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Th	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dza'	Zh	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Gain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbutoh di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta vacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

#### D. Vokal Pendek

1	---◌̄---	Fathah	Ditulis	A
2	---◌̇---	Kasrah	Ditulis	I
3	---◌̈---	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

## F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au <i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang berBerurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأنشكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## G. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
---------	---------	-------------------

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang.

Skripsi ini merupakan tugas akhir pada program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah dan hukum sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam bidang hukum. Di mana dalam proses penyelesaian skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Khiyar Jual Beli Sepatu Secara *online* di Yogyakarta” ini tidak terlepas dengan doa, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan ketulusan hari mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Saifuddin, S.H.I., M.S.I selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Kedua orang tua, terima kasih atas segala doa, kesabaran, dukungan, dan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah membantu dalam segala proses perkuliahan dari awal hingga akhir.



## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematik Pembahasan.....	20
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kaidah Fikih.....	Error! Bookmark not defined.
A. <i>Khiyār</i> .....	Error! Bookmark not defined.
B. Hukum Perlindungan Konsumen.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Praktik Khiyar Jual Beli Sepatu <i>Thrifting</i> Secara <i>Online</i> di Yogyakarta.....	Error! Bookmark not defined.
C. Hasil Wawancara dengan Narasumber.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV.....	Error! Bookmark not defined.

<b>A. Penerapan Prinsip <i>Khiyār</i> Dalam Transaksi Jual Beli Sepatu Thrifting Secara <i>Online</i> di Yogyakarta .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>B. Penerapan Prinsip <i>Khiyār</i> Dalam Transaksi Jual Beli Sepatu <i>Thrifting</i> Secara <i>Online</i> di Yogyakarta Menurut Hukum Positif.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>98</b>
<b>3. Kesimpulan .....</b>	<b>98</b>
<b>4. Saran .....</b>	<b>99</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR TERJEMAHAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai entitas sosial memenuhi kebutuhannya, salah satunya melalui kegiatan perdagangan. Allah SWT menciptakan manusia untuk saling memerlukan satu sama lain, agar mereka dapat saling mendukung dan bertukar dalam berbagai aspek untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk sosial, individu tentu akan selalu memerlukan dukungan dalam kehidupan bermasyarakat serta saling mendukung dalam berbagai aspek. Dalam agama Islam, terdapat solusi untuk memenuhi kebutuhan melalui transaksi perdagangan. Transaksi perdagangan adalah aktivitas saling bertukar antara barang dengan barang atau barang dengan uang, di mana terjadi perjanjian antara kedua belah pihak.<sup>1</sup> Definisi jual beli menurut Taqiyuddin adalah pertukaran harta antara dua pihak untuk dikelola melalui *ijab* dan *qabul* sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>2</sup> Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa jual beli adalah salah satu metode pemindahan kepemilikan yang diakui halal dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an membahas tentang tjarah, yang mencakup jual beli, dengan tujuan agar pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Salah satu aspek penting dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam adalah *khiyār*, yaitu hak yang diberikan kepada salah satu pihak dalam transaksi untuk memilih untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'i, *fikih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 79

<sup>2</sup> Qomarul Huda, *fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras) 2011, hlm. 52

<sup>3</sup> Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017

dalam jangka waktu tertentu setelah kesepakatan awal, berfungsi untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi pembeli dan penjual, terutama dalam hal kejelasan syarat transaksi dan kualitas barang yang diperjualbelikan. Namun, syariat menetapkan hak *khiyār* dalam transaksi jual beli sebagai bentuk perhatian dan perlindungan terhadap kedua belah pihak.

Dalam Islam, transaksi jual beli pada prinsipnya sangat diperbolehkan. Izin ini didasarkan pada ayat Allah dalam Q.S An-Nisa' (4) : 29, dari ayat tersebut Allah melarang umat Muslim secara tegas untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, atau melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti adanya unsur riba, maysir, garar, dan unsur lain yang telah jelas dilarang dalam Islam. Dalam menjalankan perdagangan, umat Muslim disarankan untuk melakukan transaksi ekonomi yang sesuai dengan ketentuan Islam, termasuk rukun, syarat, dan ketentuan lainnya yang harus dipenuhi. Jika salah satu dari ketentuan Islam tersebut tidak dipenuhi, maka transaksi yang dilakukan menjadi tidak sah atau dilarang. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu harus sesuai dengan syariat atau hukum Islam yang telah ditetapkan, agar transaksi muamalah yang dilakukan memperoleh keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.<sup>4</sup>

Dengan kemajuan teknologi dan munculnya platform, praktik jual beli kini semakin meluas ke dunia *online*. Tren ini juga mencakup penjualan sepatu *thrifting*, yang merupakan istilah untuk sepatu bekas yang dijual

---

<sup>4</sup> Taufiq, "Memakan Harta Secara Batil" (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 17, no. 2 (Juli-Desember 2018), hlm. 249

kembali dengan harga yang lebih rendah. Jual beli sepatu *thrifting* secara *online* telah berkembang pesat di Yogyakarta, salah satu kota besar di Indonesia. Meskipun transaksi *online* memiliki banyak manfaat, mereka juga menghadapi banyak masalah, terutama dalam hal penerapan prinsip *khiyār*.

Dalam aktivitas muamalah, transaksi jual beli sepatu merupakan salah satu kegiatan yang sudah umum dilakukan. Sepatu adalah salah satu jenis barang yang umum diperjualbelikan dalam kegiatan muamalah. Sepatu juga berfungsi sebagai elemen pendukung gaya hidup yang memungkinkan seseorang tampil dengan rasa percaya diri. Belakangan ini, perdagangan sepatu bermerek telah menjadi tren mode yang terkenal di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin tampil modis dan bergaya. Selain karena kebutuhan, sepatu merupakan salah satu item penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa, yang percaya bahwa mengenakan sepatu bermerek dapat meningkatkan status sosial mereka. Namun, harga yang terlalu tinggi membuat banyak orang tidak mampu untuk membeli sepatu bermerek tersebut. Oleh karena itu, usaha penjualan sepatu *thrift* bermerek mulai dikenal luas di kalangan masyarakat, salah satunya di Yogyakarta.

Kegiatan jual beli adalah aktivitas manusia yang terus mengalami evolusi dari waktu ke waktu. Seiring berkembangnya zaman, saat ini aktivitas jual beli *thrift* tidak hanya dilakukan di *offline store*, melainkan melalui *online*. Fenomena jual beli *online* telah berkembang pesat dan merambah ke dalam kehidupan sehari-hari. Isu-isu fikih yang muncul dalam transaksi jual beli

juga terus berkembang seiring dengan perubahan metode jual beli. Jika pada zaman Rasulullah SAW, transaksi dilakukan menggunakan emas dan perak (dinar dan dirham) sebagai alat tukar, saat ini jual beli telah mengalami transformasi yang cepat, dan semakin mudah berkat kemajuan teknologi.<sup>5</sup> Dalam kajian fikih, transaksi jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun. Syarat dan rukun adalah elemen yang harus ada dalam setiap ibadah atau muamalah. Jika salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi, meskipun hanya satu, maka ibadah atau muamalah tersebut menjadi batal, tidak sah, atau hukumnya haram.<sup>6</sup>

Jumlah masyarakat yang akrab dengan *smartphone* dan internet juga menunjukkan bahwa media sosial di Indonesia berkembang dengan pesat. Transaksi *online* atau yang juga dikenal sebagai *e-commerce* adalah proses membeli, menjual, dan menangani barang serta jasa melalui sistem elektronik. Termasuk di dalamnya adalah transfer dana elektronik, pertukaran, dan pencatatan yang dikelola dalam sistem penyimpanan otomatis.

Sepatu *thrift* sering menjadi pilihan bagi mereka yang mencari barang bermerek atau berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Dalam transaksi jual beli sepatu *thrifting*, seringkali terdapat kekurangan, seperti sepatu yang kadang tidak dalam kondisi sempurna, sering ditemukan cacat atau kerusakan kecil lainnya, bahkan warna barang yang mungkin sudah memudar, terutama jika penjualan barang *thrift* dilakukan secara *online*.

---

<sup>5</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Republika, 2019), hlm. 7

<sup>6</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, ed. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). hlm. 54

Biasanya, sepatu *thrift* yang dijual adalah merek terkenal yang dapat diperoleh dengan harga lebih rendah dibandingkan sepatu baru yang umumnya dijual di toko-toko. Beberapa contoh sepatu *thrift* meliputi New Balance, Nike, Puma, dan sebagainya. Salah satu toko *online* yang menjual sepatu *thrift* di Yogyakarta adalah akun TikTok @masurayjogjaasli. Toko ini tidak memiliki *offline store*, sehingga konsumen dapat menggunakan layanan jual beli *online* melalui siaran langsung di TikTok dan foto yang dikirim melalui WhatsApp. Selain toko *online* tersebut, terdapat juga akun Instagram toko *thrift* @salihosportcorner. Toko ini memiliki *offline store*, namun bagi konsumen yang bertempat tinggal jauh, mereka menyediakan layanan jual beli *online* di mana pembelian dilakukan melalui WhatsApp dan Shopee dengan melihat produk pada foto yang diunggah di akun Instagramnya. Ada juga toko *online* di Yogyakarta, yaitu @wildshoes.id, yang melayani pemesanan dan pembelian melalui WhatsApp serta hanya mencantumkan gambar di postingan Instagram.

Salah satu pelengkap dari rukun dan syarat jual beli yang dipenuhi adalah *khiyār*. *Khiyār* merupakan hak memilih atau menentukan pilihan bagi pembeli dan penjual, antara melanjutkan akad jual beli atau membatalkannya. Kerusakan yang terjadi pada barang setelah berada di tangan pembeli menyebabkan *khiyār* tidak berlaku.<sup>7</sup> Hak *khiyār* oleh pembeli lebih mudah dilaksanakan secara langsung, sehingga pembeli dapat menilai kondisi dan kualitas barang yang dibeli. Penerapan *khiyār* tentu berbeda jika dilakukan

---

<sup>7</sup> Abdul Muhammad Azzam Aziz, *fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam fikih Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 152

secara *online* yang menggunakan sistem pemesanan berdasarkan gambar dan video. Dalam kenyataannya, jual beli sepatu *thrift* secara *online* biasanya hanya mencantumkan harga dan ukuran sepatu yang dijual, termasuk foto sepatu tersebut. Selain itu, sistem yang diterapkan oleh penjual adalah siapa yang cepat membayar, maka dia yang mendapatkan sepatu tersebut, sehingga konsumen belum sempat melihat secara rinci sepatu tersebut dan langsung membayarnya.

Pasal 1320 KUHPerdota menyatakan bahwa syarat sah suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini berarti bahwa kedua pihak yang membuat perjanjian setuju terhadap hal-hal utama dalam kontrak. Objek yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah sesuatu yang jelas. Selain itu, kausa perjanjian haruslah halal. Menurut Pasal 1335 KUHPerdota, perjanjian yang tidak memiliki sebab yang halal atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak memiliki kekuatan hukum. Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subyektif dalam sebuah perjanjian, sementara adanya objek dan kausa yang halal adalah syarat obyektif. Jika sebuah perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif, perjanjian tersebut dapat dibatalkan.<sup>8</sup>

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh penulis di atas, perlu dilakukan telaah dan analisis mendalam terkait kegiatan jual beli sepatu *thrifting* melalui *online*. Telaah ini penting untuk memahami secara komprehensif terkait proses transaksi sepatu *thrift* secara *online* berlangsung,

---

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

mulai dari pemesanan hingga pembayaran, serta bagaimana prinsip *khiyār* diterapkan dalam berbagai toko sepatu *thrift online* di Yogyakarta. Peneliti menggunakan obyek sepatu *thrift* dalam penelitian jual beli *online thrifting* karena sepatu yang memiliki *brand* internasional saat ini menjadi salah satu *fashion* di kalangan pemuda. Sepatu bermerek terkenal saat ini menjadi incaran utama para konsumen di Indonesia karena dianggap sebagai simbol status sosial, sehingga banyak yang memilih untuk membeli sepatu *thrift* karena lebih terjangkau dibandingkan versi barunya. Selain itu, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa sepatu *thrift* dengan merek terkenal memiliki daya tarik tersendiri karena kualitas yang lebih baik meskipun kondisinya bekas. Pada kenyatannya, sepatu *thrift* tidak semua dalam kondisi yang baik. Kemudian dalam jual beli *online* sepatu *thrift*, kondisi fisik seperti keausan, warna memudar, atau cacat lainnya lebih mudah terlihat, tetapi tidak selalu terwakili dengan baik melalui foto atau video. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan menggunakan prinsip *khiyār*.

Analisis ini akan mencakup bagaimana penerapan *khiyār* pada transaksi jual beli sepatu *thrift* secara *online*, dan memastikan bahwa syarat dan rukun jual beli sesuai dengan syariat. Selain itu, diperlukan adanya identifikasi permasalahan yang timbul, seperti kurangnya informasi tentang kondisi barang atau ketidakpastian kualitas sepatu maka perlu dilakukan analisis mengenai penerapan *khiyār* dalam transaksi jual beli sepatu *thrift* dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif. Oleh karena itu, judul penelitian ini

adalah: “Pelaksanaan *Khiyār* Jual Beli Sepatu *Thrifting* Secara *online* Di Yogyakarta”

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip *khiyār* dalam transaksi jual beli sepatu *thrifting* secara *online* di Yogyakarta?
2. Bagaimana penerapan prinsip *khiyār* dalam transaksi jual beli sepatu *thrifting* secara *online* di Yogyakarta menurut hukum positif?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan prinsip *khiyār* dalam jual beli sepatu *thrifting* melalui *online* di Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui penerapan prinsip *khiyār* dalam jual beli sepatu *thrifting* melalui *online* di Yogyakarta menurut hukum positif.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Secara Teoritik

- 1) Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan literatur hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait penerapan prinsip *khiyār* dalam transaksi jual beli sepatu *thrift* secara *online*.

- 2) Penelitian ini akan membantu memperjelas dan memperdalam pemahaman tentang penerapan prinsip *khiyār* dalam transaksi jual beli sepatu *thrift* secara *online*.
- b. Secara Praktis
- 1) Bagi Peneliti  
Penelitian ini memberikan wawasan bagi peneliti terkait penerapan teori *khiyār* dan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif dalam kerangka praktik jual beli sepatu *thrift* secara *online*.
  - 2) Bagi Mahasiswa  
Penelitian dapat memberikan tambahan referensi untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian terkait topik *khiyār*.
  - 3) Bagi Masyarakat  
Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penerapan prinsip *khiyār* dalam transaksi jual beli sepatu *thrift* secara *online*.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian yang melibatkan kajian terhadap berbagai literatur dan sumber-sumber referensi terkait topik yang diteliti. Dalam konteks skripsi tentang "Pelaksanaan *Khiyār* Jual Beli Sepatu *Thrifting* Secara *online* di Yogyakarta," telaah pustaka akan membantu membangun landasan teori yang kuat serta memberikan konteks

untuk analisis yang dilakukan. Berikut adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik yang diangkat oleh peneliti:

Penelitian yang dilakukan oleh Ani Mutia Sari, Ambok Pangiuk, dan Mellya Embun Baining dengan judul "Penerapan *Khiyār* Pada Pengembalian Barang Dalam Jual Beli Pakaian Grosir Di Pasar Komplek WTC Jambi" mengangkat isu mengenai praktik jual beli grosir. Penelitian ini mengeksplorasi terkait penerapan *khiyār* dalam pengembalian barang dalam jual beli pakaian di pasar kompleks WTC Jambi.<sup>9</sup> Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti terletak pada kesamaan konsep yang diangkat dalam muamalah, yaitu konsep *khiyār* dalam jual beli. Namun, perbedaannya adalah penelitian tersebut mengangkat isu terkait perbedaan harga grosir dan ecer serta kecurangan penjual dalam pengembalian barang pada jual beli grosir, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengangkat isu terkait *khiyār* dalam jual beli sepatu *thrift online* yang spesifikasi produknya tidak dijelaskan secara detil oleh penjual.

Kedua, jurnal dengan penelitian berjudul "Praktik Jual Beli Sepatu Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pasar Klandasan Kota Balikpapan)" membahas akad-akad yang digunakan dalam proses jual beli sepatu di Pasar Klandasan, Kota Balikpapan, mulai dari pengadaan barang yang dibeli dari agen hingga penjualan kembali di pasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli sepatu di pasar tersebut menggunakan tiga jenis akad, yaitu jual beli *musawwamah*, jual beli *al-hāl*, dan jual beli

---

<sup>9</sup> Ani Mutia Sari, Ambok Pangiuk, dan Mellya Embun Baining. "Penerapan Khiyar Pada Pengembalian Barang Dalam Jual Beli Pakaian Grosir Di Pasar Komplek WTC Jambi.", *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2022), hlm. 23-37.

*salam*. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, akad *musawwamah* dan akad *al-hāl* dinilai sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan akad *salam* dianggap tidak sesuai karena pembayaran dilakukan di akhir. Secara umum, etika dalam transaksi jual beli sudah diterapkan dengan baik, namun ada kekurangan, yaitu penjualan sepatu tiruan dengan merek internasional tanpa izin dari pemilik aslinya. Hal ini dianggap sebagai tindakan yang zalim dan termasuk dalam kategori memakan hak orang lain secara *bāṭil*.<sup>10</sup> Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada kegiatan yang digunakan yaitu praktik transaksi jual beli. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian masing-masing penelitian. Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada berbagai akad yang digunakan dalam jual beli sepatu, sementara penelitian ini lebih berfokus pada penerapan prinsip *khiyār* dalam transaksi jual beli sepatu *thrift* secara *online*.

Penelitian ketiga dengan judul “Implementasi *Khiyār* Dalam Jual Beli *online* (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee)”. Dalam jurnal tersebut mengangkat terkait isu terkait penerapan prinsip *khiyār* dalam jual beli *online*, dengan studi kasus ketidaksesuaian objek di marketplace Shopee. Hasil dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan *khiyār* dalam jual beli *online* pada kasus ketidaksesuaian objek telah dilaksanakan, meskipun dari segi pengetahuan dan literasi tentang *khiyār*, baik dari pihak Shopee, penjual, maupun pembeli, belum sepenuhnya dipahami. Di situs marketplace Shopee, praktik *khiyār* yang diterapkan

---

<sup>10</sup> Gina Sakinah, Herianto, “Praktik Jual Beli Sepatu Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Pasar Klandasan Kota Balikpapan)”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3 No. 2 (Juli 2022)

meliputi " *khiyār aib*", " *khiyār syarat*", dan " *khiyār ru'yah*". *Khiyār aib* berkaitan dengan hak keluhan yang dimiliki pembeli saat menerima barang cacat. *Khiyār syarat* berhubungan dengan tenggang waktu yang diberikan oleh Shopee kepada pembeli untuk mengajukan keluhan. Sedangkan *khiyār ru'yah* berkaitan dengan hak keluhan yang dimiliki pembeli karena tidak dapat melihat barang yang dipesan secara langsung saat akad berlangsung.<sup>11</sup> Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah prinsip yang digunakan dalam penelitian yaitu *khiyār* dalam jual beli. Namun, perbedaan dalam penelitiannya terletak pada cakupan konteks. Penelitian tersebut memiliki ruang lingkup yang lebih luas yaitu mencakup seluruh proses jual beli di Shopee, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus dan spesifik, yaitu pada jual beli sepatu *thrift* secara *online*.

Penelitian terakhir yaitu dalam jurnal ilmiah dengan judul " *Al-Khiyār* Dalam Proses Jual Beli Sistem *online*". Dalam jurnal tersebut mengangkat terkait isu penerapan konsep *Al-Khiyār* dalam transaksi jual beli secara *online*. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut adalah bahwa konsep *khiyār* tidak sepenuhnya diterapkan dalam proses jual beli, di mana penjual sering kali enggan melayani keluhan atau masukan dari pembeli terkait kualitas barang yang sudah dibeli, terutama jika barang tersebut tidak sesuai dengan harapan. Penjual juga sering kali tidak bersedia menerima pengembalian atau penggantian barang. Ketidakmampuan penerapan hak *khiyār* ini membuat

---

<sup>11</sup> Teti, dan A. Syathir Sofyan, "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli online (Studi Kasus Ketidaksiuaian Objek Pada Marketplace Shopee)", *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* Vol. 15 No. 2, (Juli-Desember 2021), hlm. 179-205.

pembeli harus lebih waspada dalam melakukan transaksi untuk menghindari kekecewaan di kemudian hari.<sup>12</sup> Persamaannya dengan yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada prinsip yang digunakan dalam jual beli *online* yaitu *khiyār*. Namun, dalam penelitian tersebut, konteks penelitiannya secara luas yaitu seluruh jual beli yang dilakukan secara *online*. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya berfokus pada satu objek saja yaitu sepatu *thrift* dalam jual beli *online*.

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Kaidah fikih

Kaidah berarti fondasi atau dasar. Istilah *al-qawaid* dalam Al-Qur'an terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 127 dan Surah an-Nahl ayat 26, yang juga dimaknai sebagai penopang, fondasi, atau dasar yang menyangga suatu struktur. Sedangkan, kata *al-fiqhiyah* berasal dari kata *al-fiqh* yang berarti pemahaman, khususnya pemahaman yang mendalam (*al-fahm al-amiq*). Oleh karena itu, secara bahasa, kaidah-kaidah fikih dapat dimaknai sebagai prinsip-prinsip dasar, aturan-aturan umum, atau pedoman-pedoman pokok yang mencakup berbagai jenis atau permasalahan yang termasuk dalam cakupan ilmu fiqh.<sup>13</sup>

Pengertian secara terminologis, menurut az-Zarqa, kaidah fikih adalah prinsip-prinsip dasar dalam fikih yang bersifat menyeluruh, disusun dalam bentuk pernyataan ringkas layaknya norma hukum, yang

<sup>12</sup> Fatihul Khoir, "Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem online", *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 2, (September 2022), hlm. 127-138.

<sup>13</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), hlm. 97.

memuat ketentuan-ketentuan syariat yang bersifat umum terhadap berbagai peristiwa yang berada dalam lingkup pembahasannya.<sup>14</sup>

Kaidah-kaidah fikih memiliki peran yang sangat penting dan fungsi strategis dalam menjaga kesinambungan serta mengembangkan hukum Islam. Peran dan fungsi kaidah-kaidah fikih (*al-qawā'id al-fikihiyyah*) bagi para ahli dan peminat hukum Islam dapat dirumuskan dalam beberapa poin yakni kaidah-kaidah fikih berfungsi sebagai acuan bagi para praktisi maupun pengkaji hukum untuk mempermudah penyelesaian persoalan fikih, dengan cara mengelompokkan berbagai persoalan serupa ke dalam satu kaidah tertentu. Kedua, kaidah-kaidah ini juga berperan sebagai sarana untuk menafsirkan teks-teks syariat dalam proses penetapan hukum, khususnya terhadap permasalahan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, atau yang termasuk dalam kategori hukum yang masih bersifat dugaan (*zanni*) dan bukan termasuk hal yang sudah pasti diketahui dalam agama (*ma lā yu'lam min ad-dīn bi ad-darūrah*). Ketiga, ilmu fikih pada hakikatnya merupakan pengetahuan atau keterampilan dalam menyamakan suatu persoalan dengan kasus-kasus lain yang memiliki kemiripan substansi atau karakteristik.

## 2. *Khiyār*

Dalam hal bahasa, *khiyār* dapat diartikan sebagai sebuah pilihan. Jika membahas masalah yang terkait dengan transaksi hukum perdata,

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 175.

khususnya di bidang ekonomi, para ulama telah umum mengenal definisi *khiyār*. Konsep *khiyār* memberikan hak kepada setiap orang untuk memilih dalam menghadapi masalah yang muncul dalam transaksi yang dilakukan. Dalam istilah, beberapa ulama menjelaskan bahwa *khiyār* adalah upaya untuk mencari kemaslahatan dalam menyelesaikan dua pilihan, yaitu melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi, menurut Sayyid Sabiq.<sup>15</sup>

Dalam Hukum Islam, hak *khiyār* dihalalkan dalam transaksi jual beli, sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa': 29<sup>16</sup>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terkait dengan *khiyār*, sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sah suatu perjanjian mencakup adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini berarti bahwa kedua pihak setuju mengenai hal-hal utama dalam kontrak. Objek yang diperjanjikan dalam perjanjian haruslah jelas, dan kausa perjanjian harus halal. Berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdara, perjanjian yang tidak memiliki sebab yang halal atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah* jilid 5, tahrir & takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, hlm. 209

<sup>16</sup> QS. An-Nisa' (4): 29

<sup>17</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### 3. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan suatu konsep yang mengacu pada adanya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap potensi kerugian atau bahaya yang mungkin mereka hadapi. Regulasi mengenai perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk memastikan adanya kepastian hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dalam memperoleh barang atau jasa. Ini mencakup proses mulai dari perolehan hingga dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan barang tersebut. Perlindungan konsumen mencakup cakupan yang cukup luas, meliputi perlindungan saat konsumen memperoleh barang atau jasa. Hal ini mencakup seluruh proses, mulai dari tahap perolehan hingga dampak yang mungkin timbul akibat penggunaan barang atau jasa tersebut.<sup>18</sup>

#### F. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan data kualitatif. Ini berarti penelitian ini tidak melibatkan analisis numerik, melainkan mengumpulkan informasi menggunakan deskripsi verbal.<sup>19</sup>

##### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>18</sup> Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2014), hlm. 7.

<sup>19</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah campuran antara penelitian lapangan dan literatur.<sup>20</sup> Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai praktik jual beli *khiyār*. Selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder yaitu studi literatur dengan menggunakan buku, jurnal, dan artikel terkait penelitian ini. Kombinasi dari kedua metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik terkait topik yang diteliti, yaitu penerapan prinsip *khiyār* dalam transaksi jual beli sepatu *thrift online*.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik, yang merupakan pendekatan untuk menangani permasalahan dengan mendeskripsikan isu yang ada. Prosesnya melibatkan pengumpulan, penyusunan, dan analisis data terkait jual beli sepatu *thrifting*, kemudian hasilnya dijelaskan secara rinci.<sup>21</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dari studi wawancara di lapangan.<sup>22</sup> Hal ini dilakukan melakukan wawancara dengan pemilik toko sepatu *thrift online*. Narasumber yang dipilih adalah pemilik toko *online* sepatu *thrift* di Yogyakarta. Mereka dipilih karena memiliki

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

<sup>21</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 12

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81

pengalaman dan pengetahuan langsung mengenai praktik jual beli sepatu *thrift* secara *online*. Jumlah narasumber yang diwawancarai akan disesuaikan dengan kebutuhan untuk memperoleh data yang representatif dan mendalam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber literatur yang relevan, seperti Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, buku, artikel, dan jurnal ilmiah tentang prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi jual beli, terutama dalam konteks *online*. Literatur ini digunakan untuk memperoleh pemahaman teoretis yang lebih luas mengenai prinsip *Al-khiyār* dan konteks hukum yang terkait. Jumlah referensi literatur yang digunakan bervariasi, namun penelitian ini memerlukan beberapa buku utama dan artikel akademik untuk memastikan dasar teori yang solid. Kombinasi teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan akurat mengenai penerapan prinsip *Al-khiyār* dalam transaksi jual beli sepatu *thrift* secara *online*.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data berdasarkan kualitasnya, tetapi juga berusaha untuk memahami secara mendalam fenomena yang ditemukan. Penelitian kualitatif memiliki keterkaitan yang kuat dengan realitas sosial sebagai sebuah fenomena, sesuai dengan definisinya yang menekankan pada aspek realitas yang ada di lapangan dan perilaku

manusia. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif karena data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu berupa pemikiran atau pemahaman mengenai objek atau topik penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan pemilik toko *online* sepatu *thrif* di Yogyakarta.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kepustakaan dengan pendekatan hukum literatur terkait hukum Islam dan hukum positif. Pendekatan literatur merupakan metode analisis masalah penelitian yang berlandaskan pada al-Quran, hadis, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, kaidah-kaidah fikih, serta pandangan para ulama. Pendekatan yuridis melibatkan penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara, sedangkan pendekatan hukum doktrinal memfokuskan pada teori-teori hukum Islam dan pandangan para ahli hukum Islam yang relevan dengan isu yang dibahas.<sup>23</sup>

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis kualitatif yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap data yang dikumpulkan dan mengaitkan setiap data dengan ketentuan serta prinsip-prinsip Hukum Islam yang relevan dengan isu yang diteliti menggunakan metode penalaran induktif yaitu beranjak dari kasus-kasus spesifik menuju generalisasi yang lebih luas, dengan memanfaatkan alat

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), hlm. 88

normatif, seperti interpretasi dan konstruksi hukum, kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif, sehingga dapat diperoleh kesimpulan umum mengenai masalah dan tujuan penelitian melalui metode deduktif.<sup>24</sup>

#### **G. Sistematik Pembahasan**

Sistematika penelitian adalah struktur atau kerangka kerja yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan hasil penelitian secara teratur. Peneliti menerapkan sistematika seperti berikut:

Bab Pertama, penulis memuat bagian pendahuluan yang mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas teori-teori yang diterapkan dalam penelitian ini. Bab ini merupakan pengembangan dari landasan teori yang telah dijelaskan lebih rinci dalam sub-bab (e) kerangka teori di Bab I Pendahuluan. Teori-teori ini digunakan untuk menganalisis isu yang diangkat, yaitu khiyār dalam transaksi jual beli sepatu *thrifting* secara *online* di Yogyakarta. Kerangka teori ini akan memiliki keterkaitan yang erat dengan analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti.

Pada bab ketiga, memaparkan terkait profil narasumber yang digunakan peneliti untuk penelitian ini yaitu penjual sepatu *thrift online* yang ada di Yogyakarta.

---

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 76-77

Bab keempat, mengulas analisis mengenai jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah penulis cantumkan di rumusan masalah yaitu terkait analisis penerapan prinsip *khiyār* dalam transaksi jual beli sepatu *thrifting* secara *online* di Yogyakarta dan analisis kepatuhan transaksi jual beli sepatu *thrifting* secara *online* terhadap ketentuan hukum Islam.

Pada bab kelima, yang juga merupakan bagian penutup, menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang mencakup jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab pertama. Bab ini juga memberikan rekomendasi untuk pengembangan penelitian di masa mendatang. Selain itu, menyertakan daftar pustaka dan lampiran sebagai pelengkap dari penelitian ini. Dengan adanya struktur pembahasan ini, diharapkan pembaca dapat lebih mudah memahami keseluruhan isi dari penelitian ini.

## BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

### A. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip *khiyār* dalam transaksi jual beli sepatu *thrifting* secara *online* di Yogyakarta telah dilaksanakan secara substantif dan selaras dengan nilai-nilai hukum Islam. Salah satu prinsip utama yang diimplementasikan adalah *khiyār 'aib*, yaitu hak bagi pembeli untuk membatalkan transaksi apabila ditemukan cacat pada barang yang tidak diinformasikan sebelumnya oleh penjual. Dalam praktiknya, penjual memberikan hak kepada konsumen untuk mengembalikan sepatu *thrift* yang memiliki cacat tersembunyi, dengan ketentuan bahwa pengembalian tersebut disertai bukti berupa video *unboxing* secara lengkap sebagai bentuk validasi. Apabila syarat tersebut terpenuhi, konsumen berhak mengembalikan barang yang telah dibeli dan menerima pengembalian dana secara penuh.
2. Pelaksanaan prinsip *khiyār* dalam transaksi jual beli sepatu *thrifting* secara *online* di Yogyakarta diwujudkan dalam bentuk pemberian pilihan kepada konsumen untuk melakukan pengembalian sepatu dan memperoleh pengembalian dana. Bentuk implementasi tersebut merefleksikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun dalam praktiknya para pelaku usaha

tidak secara langsung menggunakan istilah *khiyār*, hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 huruf b dan g UUPK yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur dan akurat serta memberikan ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, dari sisi hubungan hukum privat antara penjual dan pembeli, prinsip keadilan dan itikad baik sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 KUH Perdata telah diterapkan sebagai wujud pembeli melakukan itikad baik.

## **B. Saran**

1. Pembeli sebaiknya lebih teliti dan hati-hati dalam membaca serta memahami deskripsi sepatu sebelum melakukan transaksi pembelian secara *online*. Pembeli juga sebaiknya meminta klarifikasi secara langsung kepada penjual terkait kondisi barang, guna meminimalisasi risiko kesalahan informasi dan memastikan haknya atas prinsip *khiyār* tetap terlindungi.
2. Penjual diharapkan dapat meningkatkan transparansi informasi mengenai kondisi sepatu yang ditawarkan. Selain itu, penjual perlu memperkuat komitmen terhadap prinsip itikad baik dan perlindungan konsumen dengan menyediakan mekanisme pengembalian barang dan/atau ganti rugi yang adil, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk penulis sebaiknya memperluas cakupan penelitian tidak hanya terbatas pada aspek perlindungan konsumen dalam perspektif hukum

positif dan Islam, tetapi juga mencakup legalitas barang impor bekas, serta sosiologi hukum terkait sepatu *thrift*. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melibatkan lebih banyak narasumber dan data yang lebih luas.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra

### **Undang-Undang**

Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2016. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

### **Fikih**

Abdul Muhammad Azzam Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* Jakarta: Amzah, 2017.

Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.

Ahmad Sarwat, Lc. MA, *Fiqh Jual-beli*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1972.

Aziz, Abdul Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2017.

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Muhammad, Sayyid Sabiq. 2008. *Fikih Sunnah*, Jilid 5. Tahkik & tahrir oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing.

Mustafa Ahmad Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2004.

Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah Bandung*: CV Pustaka Setia, 2020.

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika, 2019

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* Cet. I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.

### **Hukum Perlindungan Konsumen**

A. Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002.

Jannus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2010.

Mochtar Kusumaatmaja, *Asas dan Perlindungan Hukum*, Jakarta: Sinar. Grafika, 2009.

Puteri Asyifa Octavia Apandy, dkk, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3, No. 1, 2021.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013

### **Hukum Islam**

Aprilia, Riska Putri, Poernomo A. Soelistyo, dan Zaky Ramadhan. "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam." *Journal of fikih in Contemporary Financial Transactions* 2(2), 2024.

Burhanuddin Robbani, Achmad Fageh, "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 2.

### **Khiyar**

Amilia, Amilia, dan Viola Elviani. "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee)." *Al Qadhi* 1(2), 2023.

Ani Mutia Sari, Ambok Pangiuk, dan Mellya Embun Baining. "Penerapan Khiyar Pada Pengembalian Barang Dalam Jual Beli Pakaian Grosir Di Pasar Komplek WTC Jambi" *Journal IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economic and Business* 7(1) 2022.

- Dalimunthe, Nikmah. "Tinjauan Khiyar Terhadap Pertanggungjawaban Penjual online Terhadap Barang Yang Cacat." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah* 11(1), 2019.
- Fatihul Khoir "Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online" *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syariah* 9(2) 2022.
- Hasanah, Dafiqah, dkk. "Konsep Khiyar pada Jual Beli Pre Order online Shop dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 8, no. 2, 2019.
- Jamilah, Jamilah, dan Firmansyah Firmansyah. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6(1), 2019.
- Muhamad Izazi Nurjaman, dkk, "Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli", *Iltizam Journal of Shariah Economics Research* Vol. 5, No.1.
- Nasution, Leni Masnidar. "Hak Khiyar Dalam Perlindungan Konsumen Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif." *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 13(1), 2019.
- Nurjannah, Mulham Jaki Asti, dan Muhammad Fadel. "Eksistensi Hak Khiyar Pada Jual Beli Sebagai Perlindungan Konsumen Dalam Islam." *Al-Kharaj* 3(1), 2023.

